



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)  
Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72650, Alamat e-mail: [ketua\\_lp3m@unand.ac.id](mailto:ketua_lp3m@unand.ac.id)  
Website : <http://lp3m.unand.ac.id> [lp3m.unand@gmail.com](mailto:lp3m.unand@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PPMP)  
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2019  
Nomor : 01/UN.16.18/PT.01.03/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Yulia Hendri Yeni, SE. MT. Ak** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Aldina Ayunda Insani, S.Keb.,Bd.,M.Keb** : Ketua Pelaksana Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP), Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksanaan penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 1467/XIV/R/KPT/2019, Tanggal 04 Maret 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) Tahun 2019, dengan judul:

**Pengaruh Metode Video, Demonstrasi dan Peer Group Education Sebagai Metode Pembelajaran SCL dan Penilaian Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Keterampilan Kebidanan Blok 4.B (Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Resiko Tinggi)**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 2** **Dana Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BOPTN Universitas Andalas/Kemenristekdikti Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2019, tanggal 5 Desember 2018.
- (3) Dana kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** yang wajib diikuti oleh peneliti.

## **PASAL 3** **Tata Cara Pembayaran Penelitian**

- (1) Pendanaan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60 % x nilai kontrak atau 60 % x Rp.7.500.000,- = **Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)** dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 40 % x nilai kontrak atau 40 % x Rp.7.500.000,- = **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 40 % sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan ke LP3M dokumen dibawah ini :
1. Laporan akhir Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) ;
  2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% yang telah dilaksanakan, pengeluaran berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
  3. Catatan harian atau *log book*.
  4. Artikel berbahasa inggris yang dipresentasikan dalam International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA) yang akan dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada bulan September 2019.
  5. Dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d 4 di atas diserahkan ke LP3M masing-masingnya 2 (dua) rangkap berupa *hard copy* dan *soft copy* artikel berbahasa inggris (dalam bentuk *MS.Word*).
  6. Fotokopi sertifikat sebagai pemakalah pada *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening, yakni:

Nama Pemilik	: Aldina Ayunda Insani, S.Keb.,Bd.,M.Keb
Nama di Rekning	: Aldina Ayunda Insani
Rekening Nomor	: 1002.0210.05009-2
Nama Bank	: Bank Nagari Kantor Kas Kampus Limau Manis Padang
Nomor NPWP	: 80.839.817.6-205.000

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian PPMP terhitung sejak tanggal 11 Maret dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2019.

#### **PASAL 5** **Pemantauan, Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian dan substansi penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Bulan Mei 2019**.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk kepada reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, **PIHAK KEDUA** harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke LP3M berupahardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 60 % dan Logbookserta mempresentasikan penelitian yang telah dilakukan.
- (4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)* yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada tanggal 11 September 2019.

#### **PASAL 6** **Laporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 point 1 s/d 4 kepada LP3M dalam bentuk hard copy dan soft copy artikel berbahasa Inggris dalam bentuk MS. Word paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2019.
- (4) Hardcopy Laporan Akhir Penelitian, Laporan Penggunaan Dana (dengan melampirkan foto copy bukti pengeluaran), Artikel berbahasa Inggris hasil penelitian dan Logbook harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna cover hijau tua
  - c. Ketikan 1 ½ spasi menggunakan font Times New Roman dengan font size 12.
  - d. Format Sampul Depan Laporan, Lembar Pengesahan Laporan, Format Artikel mengacu pada Panduan Penelitian Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP);
- (5) Laporan Luaran Penelitian, berupa :
  - a. Laporan Hasil Penelitian
  - b. Logbook
  - c. Artikel berbahasa Inggris yang telah dipresentasikan pada International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA) yang akan dilaksanakan oleh LP3M Universitas Andalas pada bulan September 2019.

d. Laporan Keuangan

e. Sertifikat sebagai pemakalah pada *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*.

## PASAL 7

### Sanksi

- (1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per mil) setiap hari keterlambatan, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan duplikasi atau terindikasi plagiasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidakjujuran/ iktikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian di bawah koordinasi LP3M Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti presentasi *International Conference on Education Development-Quality Assurance (ICED-QA)*, maka dana 40% nya tidak dapat dibayarkan, dan tidak dapat mengajukan usulan penelitian di bawah koordinasi LP3M Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

## PASAL 8

### Perubahan

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan /mata kuliah/ ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (2) Perubahan pelaksanaan/ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**Lain - lain**

- (1) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

**Pasal 10**  
**Penutup**

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua LP3M  
Universitas Andalas



**Dr. Yulia Hendri Yeni, SE. MT. Ak**  
NIP. 196407021990012001

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aldina Ayunda Insani', written over a faint circular stamp. To the right of the signature is the text 'Materai 6000'.

**Aldina Ayunda Insani, S.Keb.,Bd.,M.Keb**  
NIDN 8849240017